

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran terkait kasus perkara dispensasi nikah dipengadilan Agama Kendari yang peneliti teliti mengenai dua perkara dimana perkara yang diajukan di Pengadilan Agama para hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pemohon karena pemohon dianggap pelaku hukum. Perkara yang pertama telah mengandung 6 bulan dan perkara yang kedua karena saling suka sama suka yang hubungannya sudah sangat erat yang dikhawatirkan melakukan hubungan yang dilarang Agama.
2. Dampak dari Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah terhadap anak di bawah Umur terdapat beberapa dampak, yaitu dampak positif yang mana dapat terhindar dari pergaulan bebas, Menghalalkan suatu hubungan, Belajar bertanggung jawab. Dampak negatif yaitu Putus sekolah, Psikologis dan Dampak kesehatan.
3. Perspektif Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Perspektif Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur mengenai penetapan oleh hakim dalam perkara ini ada yang telah sesuai dengan masalah khususnya dalam rangka memelihara, karena dapat terhindar

dari pergaulan bebas dan dapat mewujudkan tujuan hukum khususnya dalam rangka memelihara keturunan. Sedangkan dampak negatifnya tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam, khususnya memelihara akal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari terhadap Pertimbangan Hakim dan Pemberian Putusan dispensasi nikah serta sesuai dengan harapan peneliti agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Usaha pencegahan pernikahan di bawah umur lebih diperketat lagi dimana memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan dalam usia yang matang, dimana lebih dipertegas lagi dari aspek-aspek kesehatan keluarga pasca menikah terutama penjelasan bagi anak-anak yang di bawah 19 tahun agar mengetahui dampak akhirnya. Serta hakim memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah dibawah umur dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus perkara pernikahan dibawah umur.
2. Ketika ada yang ingin menikah diberi pengetahuan serta wawasan yang luas yang mudah dipahami dan dimengerti, dikarenakan di jaman seperti jaman seperti ini mereka menikah itu karena nafsu saja dikarenakan pengaruh dari media sosial, mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan setelah menikah dan kewajibannya seperti apa saat membina dan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah